

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2021, belanja bantuan sosial adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat tidak mampu atau miskin dari kemungkinan terjadinya risiko sosial melalui pengeluaran negara yang ditujukan kepada masyarakat kategori miskin, tidak mampu, atau rentan dan tidak untuk dikembalikan kepada negara atau diambil hasilnya berupa transfer uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Pusat/ Daerah dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup secara wajar. Dari segi durasi penyaluran, bantuan sosial dapat bersifat berkelanjutan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan dan kemandirian atau dapat juga bersifat sementara yang tidak diberikan setiap tahun anggaran dengan skema penyaluran diberhentikan jika penerima dapat dikategorikan telah lepas dari risiko sosial. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang dengan penyaluran nontunai, barang, dan jasa. Masalah sosial yang menjadi kriteria penerima bantuan sosial antara lain: kemiskinan, terlantar, disabilitas, penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban

bencana, dan korban tindak diskriminasi, eksploitasi, korban penyalahgunaan zat adiktif, psikotropika, dan narkoba.

Menurut Rahayu (2012), Bansos yang bersumber dari alokasi APBN dikelompokkan dalam empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Dalam mekanisme penyalurannya, bantuan sosial dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang telah diatur dalam PMK Nomor 228/PMK.05/2016. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial berasal dari APBN berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga yang mempunyai tugas melakukan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana dan pelayanan dasar, pemberdayaan sosial, serta penanggulangan kemiskinan. Kementerian/ Lembaga tersebut adalah salah satunya Kementerian Sosial dalam tupoksinya berupa penyaluran bantuan bantuan sosial melalui berbagai jenis program bantuan sesuai tupoksi yang telah disebutkan di atas. Melalui program perlindungan dan jaminan sosial atau disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS) disalurkan dalam jenis program seperti Program Keluarga Harapan dan korban bencana alam maupun sosial. Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin terdiri atas rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bantuan Pangan BPNT, bantuan sosial dalam rangka menciptakan ekonomi produktif melalui usaha bersama. Jenis bantuan berupa rehabilitasi sosial dapat berupa lanjut usia, rehabilitasi sosial anak, tuna sosial, penyandang disabilitas, dan korban penyalahgunaan obat terlarang. Belanja sosial untuk jenis pemberdayaan sosial terdiri atas pemberdayaan komunitas adat terpencil, dan

masyarakat kategori risiko sosial. Dalam masa *Covid-19* ini, belanja sosial diarahkan untuk membantu masyarakat rentan dalam menghadapi risiko sosial

2.2 Konsep Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang tidak pernah terlepas dari perkembangan suatu negara akibat perkembangan struktur ekonomi yang menciptakan lapisan masyarakat berdasar pendapatan. Definisi kemiskinan menurut Machmud (2016) adalah masyarakat kesulitan untuk memenuhi standar hidup minimum yang diukur dari kemampuan konsumsi yang menghasilkan garis kemiskinan diukur dari dua unsur, yaitu pengeluaran untuk memenuhi gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya, serta jumlah kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian kemiskinan secara umum adalah kurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat kondisi ekonomi dan rendahnya pendapatan. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pangan, pendidikan, perumahan, air bersih, kesehatan, lingkungan hidup. Menurut Tambunan (1996), kelompok kerja buruh pabrik dan rumah tangga yang membaik akibat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengalami pendapatan yang lebih besar karena kesempatan kerja akan rentan untuk kembali miskin karena kelompok tersebut berada tepat di atas garis kemiskinan jika terdapat krisis ekonomi seperti tahun 1998 dan 2008 dan kini krisis *Covid-19*.

2.2.2 Ciri-ciri Kemiskinan

Beberapa ciri kemiskinan yang diungkapkan oleh ahli dari berbagai studi untuk dapat membedakan masyarakat kategori miskin dan tidak Suyanto (2013), antara lain:

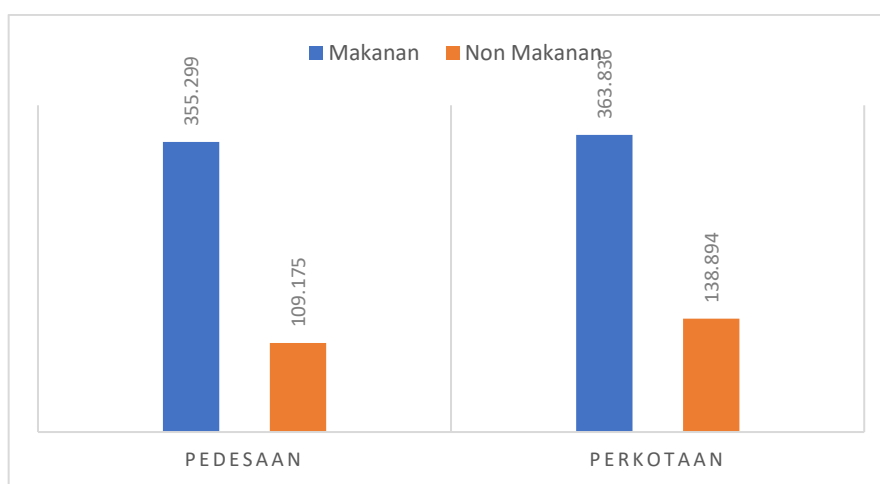
1. Penduduk yang masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan umumnya hanya memiliki sedikit faktor produksi seperti tidak memiliki tanah, modal, atau keterampilan yang cukup sehingga terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.
2. Umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
3. Tingkatan pendidikan umumnya rendah
4. Sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yang tidak mempunyai tanah garapan atau relatif kecil dan bermata pencaharian sebagai buruh tani atau pekerja kasar di luar sektor pertanian.
5. Kurangnya *skill* atau ketrampilan dan kurangnya pendidikan dan hidup di kota serta masih berusia muda.

2.2.3 Garis Kemiskinan Pangan

Garis kemiskinan disebut juga batas kemiskinan merupakan batas minimum pendapatan seseorang untuk memenuhi standar hidup dalam hal kebutuhan pokok selama sebulan. Berdasarkan pengertian dari Jayaputra (2019) Garis Kemiskinan (GK) terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk dapat dikategorikan miskin jika pendapatan perkapita selama sebulan berada di bawah Garis Kemiskinan. GKM adalah minimum pengeluaran makanan berupa paket komoditi pangan dasar perkapita

setara 2.100 kilokalori dalam sehari berupa beras, umbi, ikan, daging, susu, telur, sayur-sayuran, minyak, dan lain-lain. GKNM adalah kebutuhan minimum nonpangan yang dapat dipenuhi seperti perumahan, pendidikan, sandang, dan kesehatan.

**Gambar II. 1 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Indonesia
Tahun 2021**



Sumber : Diolah penulis dari Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data dari BPS (2022), penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah makanan yakni sebesar 74,05 persen dengan komoditas terbesar menurut BPS adalah beras. Di perkotaan, beras menyumbang 19,69 persen dari Garis Kemiskinan, sedangkan di pedesaan mencapai 23,79 persen. Selain beras, komoditas penyumbang terbesar antara lain rokok kretek filter, telur, daging ayam ras, kopi bubuk, gula pasir, dan kue basah. Untuk nonmakanan, penyumbang terbesar adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, sabun cuci, dan perawatan kulit, muka, kuku, rambut. Dari gambar diagram II. 1, garis kemiskinan Indonesia pada September 2021 sebesar Rp.486.168 per

kapita per bulan sehingga penduduk dapat dikategorikan sebagai kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah angka tersebut.

Berdasarkan studi Izzati (2021) dari studi SMERU, pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta atau sebesar 10,14% penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 75 persen rumah tangga yang menurunkan tingkat kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita). Rumah tangga yang memiliki usaha kecil juga mengalami penurunan sebanyak 66% rumah tangga karena penurunan jumlah pembeli dan omzet usaha. Selain itu, peningkatan angka pengangguran juga terjadi pada Agustus 2020 terjadi sebesar 2,7 juta orang. Pekerja atau buruh mengalami penurunan rata-rata upah nominal dari sebelum pandemi sebesar -5,2%.

2.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat pra sejahtera dalam upaya mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pangan dengan tujuan ketahanan pangan dan mengatur persediaan serta fluktuasi harga. Program ini termasuk ke dalam program unggulan penanganan fakir miskin reguler Kemensos. BPNT membutuhkan peran lintas kementerian/ lembaga untuk menetapkan regulasi, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan. Skema penyaluran bantuan ini diarahkan dalam bentuk *cash transfer* sesuai dengan Arahan Presiden dalam Sidang

Kabinet Tahun 2016 agar penyaluran diubah dalam bentuk *voucher* sebagai bentuk modifikasi dari jenis bantuan langsung sebelumnya seperti Raskin atau Rastra. Penyaluran Bantuan secara nontunai adalah transfer pemerintah berupa bantuan/subsidi secara langsung ke rekening penerima bantuan. Rekening tersebut berupa Kartu Keluarga Sejahtera yang wajib dimiliki keluarga penerima manfaat. Meskipun merupakan satu program Bansos, dari segi penyalurannya, BPNT terbagi menjadi tiga, yakni BPNT Murni, BPNT PKH, dan BPNT PPKM. *Linkage* atau tujuan lain antara pemerintah dan Bank Himbara dalam hal ini Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN selain penyediaan KKS dalam rangka penyaluran bantuan secara elektronik adalah menuju inklusi keuangan bagi keluarga berpendapatan rendah agar memperoleh akses perbankan. Berdasarkan Kementerian Sosial (2021), Keluarga Penerima Manfaat adalah mereka yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni basis data Kementerian Sosial yang memuat 40 persen data penduduk dengan status kesejahteraan sosial rendah, termasuk data bantuan sosial. DTKS pada tahun 2021 mengalami perubahan yakni verifikasi dilakukan setiap 4 bulan sekali dalam setahun yakni bulan Januari, April, Juli, dan Oktober oleh pemerintah daerah penerima. Nantinya, Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan Penerima Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.

Pemanfaatan BPNT atau Kartu Sembako dilakukan melalui pembelian bahan pokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau undang-undang melalui *e-warung* yang ada dan telah bekerja sama dengan daerah menggunakan KKS dan melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan nantinya menghasilkan resi

pembelian sebagai bukti transaksi. Jenis bahan pangan harus memenuhi gizi seimbang dan sesuai Permensos Nomor 5 Tahun 2021 adalah karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sumber vitamin dan mineral.

Besaran program BPNT pada 2017 adalah Rp110.000.00/KPM, kemudian pada Januari-Februari 2020 bertambah sebesar Rp150.000.00/KPM, dan pada pandemi *Covid-19* sebagai upaya penanganan krisis dan perlindungan ketahanan pangan keluarga rentan di masa pandemi Maret 2020-Desember 2021 besarnya bertambah sebesar Rp200.000.00/KPM.

2.3.1 Tujuan, Manfaat, dan Prinsip BPNT

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 2 program BPNT dan Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (2020) memiliki tujuan serta manfaat yang tidak hanya mencapai jangka pendek, menengah, dan tentunya jangka panjang yang dilengkapi dengan prinsip pada Pedoman Umum Perubahan I BPNT 2020 yang harus dilaksanakan, antara lain:

2.3.1.1. Program Sembako bertujuan :

- a. memenuhi sebagian kebutuhan pangan dasar sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran KPM;
- b. memberikan KPM gizi seimbang melalui bahan pangan yang diberikan;
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- d. dalam memenuhi kebutuhan pangan KPM lebih banyak pilihan dan kendali.

2.3.1.2. Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:

- a. sebagai bentuk upaya mencapai ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. penyaluran Bantuan Sosial yang lebih efisien;
- c. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- d. transaksi nontunai dalam rangka Gerakan Nasional Nontunai (GNT);
- e. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- f. pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- g. sebagai jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka mengurangi dampak *Covid-19*.

2.3.1.3. Prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan program BPNT, antara lain:

1. KPM bebas memilih untuk menentukan sendiri waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta *e-warung karena memiliki pilihan dan kendali*;
2. Pemanfaatan dana bantuan program Sembako dapat dilakukan pada *e-warung* terdekat;
3. *E-warung* tidak diperbolehkan melakukan pemaketan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan karena menjual bahan

pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh *e-warung* atau pihak lain;

4. Pasokan bahan pangan dapat dibeli *e-warung* dari berbagai sumber dengan memperhatikan kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM dan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan;
5. Penyaluran dana bantuan ke rekening KPM dilakukan Bank Penyalur dan Bank Penyalur tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
7. Usaha eceran rakyat dan KPM dapat mendapat akses jasa keuangan; dan
8. Pengawasan pelaksanaan program Sembako dilaksanakan Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

2.3.2 Dasar Hukum BPNT

Dasar hukum pelaksanaan Program Sembako/ BPNT yang tercantum dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 dari Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (2020):

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2.3.3 Evolusi BPNT/ Kartu Sembako

Dalam perkembangannya, Program Bantuan Pangan oleh Pemerintah mengalami berbagai penyesuaian baik dari segi nama dan juga kebijakan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan belanja bantuan sosial menuju keefektifan

dan tepat sasaran. Hingga 2020, program bantuan pangan tersebut telah mengalami evolusi ke-VI dengan diawali pada tahun 1997.

Berdasarkan Ifa (2020), evolusi bentuk bantuan pangan terdiri atas beberapa evolusi yang diawali pada tahun 1997, bantuan pangan berwujud Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat atas terjadinya krisis dan berubah fungsi menjadi program perlindungan sosial. Bentuk kebijakan OPK ini adalah pembagian 10 kilogram besar kepada keluarga miskin dengan harga Rp1.000,00/kg. Seiring dengan perkembangan kebijakan dan tujuan ketahanan pangan, program tersebut bertransformasi menjadi Subsidi Beras Miskin (Raskin) di tahun 2002 dengan bentuk kebijakan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat membeli 15 kilogram per bulan dengan harga 20-30 persen lebih murah dari harga pasar. Program Raskin bertransformasi menjadi Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016 dengan kebijakan harga jual beras adalah Rp1.600.00/kg. Pada 2017, atas Arahan Presiden RI bantuan sosial diubah dalam bentuk *cashless* sehingga bertransformasi menjadi BPNT yang tidak lagi dalam bentuk beras dengan kebijakan transfer dana Rp110.000.00 melalui KKS atau non tunai yang dapat ditransaksikan ke *e-warung* dengan komoditas tertentu. Pada 2018, program bantuan sosial pangan bertransformasi menjadi Bansos Rastra dengan kebijakan pemberian subsidi tanpa dikenakan harga/biaya tebus sejumlah 10 kilogram beras berkualitas medium kepada KPM setiap bulannya. Pada 2020, bantuan pangan kembali berubah dengan nama Program Kartu Sembako melalui KKS dengan besaran nominal lebih besar, yaitu Rp200.000.00. Pada 2022, bansos

pangan bertransformasi dalam bentuk tunai dengan besaran Rp200.000.00 melalui Kantor Pos.

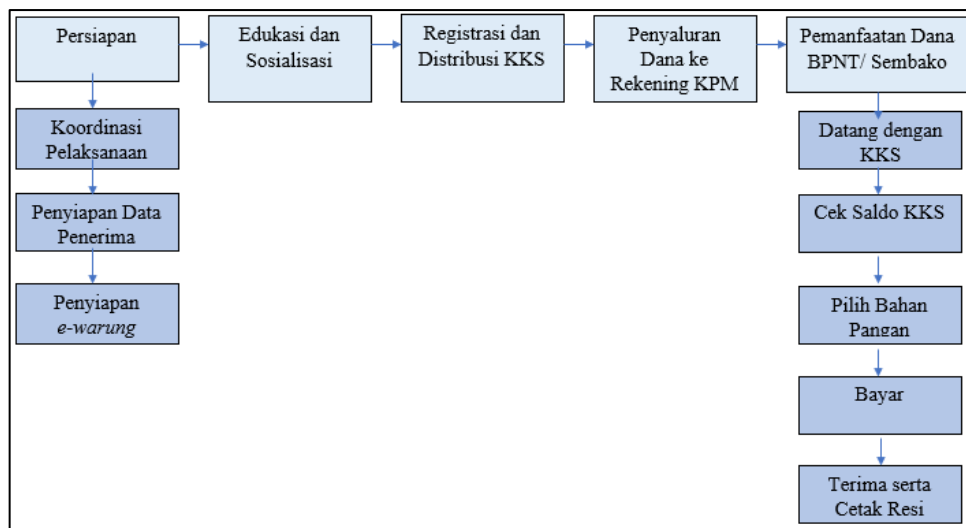
2.3.4 Kebijakan BPNT di Masa Pandemi Covid-19

Dalam rangka pencegahan dampak *Covid-19* mengakibatkan perlambatan ekonomi dan perlindungan sosial, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan program BPNT/ Kartu Sembako agar lebih tepat guna, yakni dari segi besaran nominal, jumlah atau perluasan penerima, dan waktu diterimanya manfaat. Tujuan penyesuaian ini termasuk sebagai upaya stimulus fiskal pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dan menjaga daya beli konsumsi pada tingkat rumah tangga akibat Covid-19. Kementrian Sosial (2022) mengungkapkan indeks nominal manfaat bertambah menjadi Rp200.000.00/KPM pada bulan April hingga Desember 2020 dengan target anggaran nasional sebesar Rp48.691.904.000.000,00 agar penerima mendapatkan penambahan komoditas bahan pangan untuk dikonsumsi. Jumlah penerima bertambah sebagai upaya perluasan manfaat atau menajngkau lebih banyak keluarga manfaat kepada keluarga yang awalnya berada di atas garis kemiskinan menjadi berada di bawah garis kemiskinan sebagai dampak dari *Covid-19*. Penambahan tersebut pada awalnya 15,2 Juta Keluarga kemudian menjadi 20 Juta Keluarga atau mengalami penambahan 4,8 Juta Keluarga. Rentang durasi penyaluran bantuan atau periode adalah selama 12 bulan. Penyaluran dilakukan oleh Bank Penyalur atau HIMBARA (Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan PT.Pos Indonesia dilakukan secara tunai pada *cluster* 3.

Menurut Mukarromah (2022), kebijakan komplementer Bantuan Sosial BPNT sebagai Jaring Pengaman Sosial pada masa *Covid-19* lainnya yaitu adanya program Bantuan Pangan Non Tunai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BPNT PPKM) yang berbeda dengan BPNT reguler atau penerima termasuk di luar KPM PKH dan BPNT. Program ini disebut juga Bantuan Sosial Pangan (BSP) Perluasan dengan sasaran penerimanya adalah keluarga yang tercatat dalam DTKS, tetapi belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun sehingga bertujuan untuk penanganan dampak ekonomi dari pandemi. Bansos ini merupakan hasil dari realokasi anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan merupakan penggantian dari program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah dihentikan pada akhir tahun 2021. Menurut Setiawan (2022) dari Biro Komunikasi Kementerian Sosial, BPNT PPKM merupakan usulan daerah dengan anggaran Rp7.080.000.000.000.00 yang menjangkau 5,9 juta KPM dengan nominal Rp1.200.000.00/KPM dan hanya berlaku selama Juli-Desember 2021, sedangkan penyerahan kartu pada Oktober-Desember 2021. Perluasan program BPNT dimulai dari besaran nominal per KPM dan juga penambahan penerima diharapkan agar masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan dasar bahan pangan dan gizi seimbang di tengah wabah *Covid-19*. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan luar biasa yang diambil pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi.

2.3.5 Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran BPNT

Gambar II. 2 Alur Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran BPNT/ Program Sembako



Sumber: Diolah Penulis

Terdapat tahapan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT tahun 2020-2021 sampai pemanfaatan oleh penerima berdasarkan uraian Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Kementerian Sosial (2020). Tahapan yang pertama adalah persiapan yang diawali dengan koordinasi di tingkat pemerintah pusat antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran dengan tim pengendali mengenai dasar hukum, prosedur administrasi, dan mekanisme pelaksanaan. Persiapan koordinasi kedua adalah koordinasi di tingkat pemerintahan provinsi mulai dari dukungan pendanaan dari APBD, koordinasi data KPM dan pagu, penanganan pengaduan, dan sosialisasi. Persiapan koordinasi yang ketiga adalah koordinasi tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan secara berjenjang dengan desa/ kelurahan, mulai dari dukungan pendanaan dari APBDes, verifikasi dan validasi penerima

melalui SIKS-NG, proses registrasi/ distribusi KKS, edukasi dan sosialisasi, pemantauan, pengecekan keberadaan KPM, dan penanganan pengaduan, dan pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang *e-warung* melalui koordinasi dengan Bank Penyalur. Tahap persiapan kedua adalah penyiapan data KPM melalui SIKS-NG yang sama dengan pagu program sembako/ BPNT kabupaten/ kota dan terdapat pada DTKS. Ketiga adalah pembukaan rekening kolektif oleh Bank Penyalur bagi KPM baru dan jika berhasil membuka rekening kolektif mencetak KKS untuk KPM baru. Bagi yang telah memiliki KKS PKH, hanya dilakukan pembuatan sub-akun uang elektronik bantuan PKH. Keempat adalah penyiapan *e-warung* oleh Bank Penyalur bersama Pemkab/ Pemkot dan Tenaga Pelaksana Bansos daerah dengan memperhatikan sebaran KPM di desa/ kelurahan dan *e-warung* KUBE di daerah dan jika telah disetujui oleh Bank Penyalur untuk ditetapkan sebagai *e-warung*, Bank Penyalur akan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kedua, edukasi dan sosialisasi dan pemberitahuan kepada penerima dan *e-warung* melalui media. Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah, bank penyalur, pemilik/ pengelola *e-warung*, dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan daerah. Sosialisasi dan edukasi bertujuan memberi pemahaman kepada KPM dan *e-warung* untuk mematuhi protokol kesehatan selama pemanfaatan bantuan selama pandemi *Covid-19*, pentingnya pemenuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mengurangi *stunting*.

Tahap ketiga adalah registrasi dan distribusi KKS kepada penerima usulan baru yang ditetapkan. KPM penerima KKS yaitu yang ditentukan sebagai Pengurus

KPM. Pendistribusian dilakukan oleh Bank Penyalur bersama Pendamping Sosial Bansos Pangan dan aparat desa/ kelurahan.

Tahap keempat adalah penggantian KPM melalui Musyawarah Desa atau Musdes/ Muskel pada tahun berjalan yang diambil dari DTKS terkait pembaharuan dan pengeluaran calon KPM. Apabila tidak ada, maka pagu desa tersebut kosong dan dapat dialihkan kepada kecamatan lain melalui muscam. Apabila suatu keluarga berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak tercantum dalam DTKS, maka keluarga tersebut melakukan pendaftaran untuk verifikasi dan validasi DTKS. Daftar KPM Perubahan harus disetujui oleh Kemensos (KPA) paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember berdasarkan data hasil burekol dari Bank Penyalur.

Tahap kelima adalah penyaluran melalui rekening bank paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan dan dikonfirmasi melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Tahap keenam adalah pemanfaatan bansos oleh penerima melalui transaksi pembelian komoditas bahan makanan di *e-warung* menggunakan KKS dengan terlebih dahulu mengecek saldo di EDC dengan menggunakan kode rahasia (PIN) KKS. Pemanfaatan dilakukan paling lambat 90 hari sejak penyaluran dana ke rekening KPM untuk menghindari gagal penarikan manfaat. Setelah transaksi pembelian, penerima akan menerima bukti pembelian atau resi. Saldo di KKS akan berkurang sesuai dengan nilai yang dibelanjakan.

2.3.6 Indikator Ketercapaian Program BPNT

Pengukuran keberhasilan Program BPNT/ Kartu Sembako didasarkan pada 6T dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 dari Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (2020), yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi.

1. Tepat sasaran, Keluarga Penerima Manfaat BPNT adalah penduduk yang tergolong dalam keluarga pra sejahtera dan berpenghasilan kecil. Sesuai dengan aturan, pengambilan data berasal dari DTKS Kemensos dan berdasar hasil Musyawarah Desa terkait usulan pengajuan penerima bansos yang layak sehingga tidak terdapat *inclusion* dan *exclusion error*.
2. Tepat jumlah, ketepatan jumlah besaran komoditas untuk setiap Kepala keluarga (KK) sesuai dengan besaran bantuan yang ada di saldo KKS agar dapat membantu sebagian beban makanan keluarga penerima.
3. Tepat harga adalah harga tebus bahan makanan baik telur, beras, ikan, buah jeruk, kentang, dan tahu sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak boleh melebihi harga Eceran tertinggi (HET).
4. Tepat kualitas, pemenuhan syarat minimal kualitas bahan pangan berkategori baik, salah satunya beras dengan kategori medium.
5. Tepat waktu, ketepatan pembagian bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan yakni pada tanggal 10 bulan terkait agar program dapat berjalan secara efektif.

6. Tepat administrasi, yakni prosedur pelayanan dilaksanakan menganut aturan atau pedoman umum dan juknis yang berlaku sehingga administrasi berjalan dengan efisien dan bantuan akan berdaya guna.